

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperjelas posisi penelitian, memperkuat dasar konseptual, dan menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya. Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar, penelitian terdahulu dipilih berdasarkan keterkaitan dengan implementasi kebijakan, pengelolaan Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa, kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik desa. Batas waktu penelitian terdahulu yang digunakan adalah sepuluh tahun terakhir agar kajian yang dijadikan pembandingan tetap relevan dengan perkembangan regulasi, tata kelola desa, dan kebijakan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa terus mengalami perkembangan. Pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024. Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024. Pemilihan penelitian terdahulu tidak hanya mempertimbangkan kesamaan tema, tetapi juga kontribusinya dalam menjelaskan implementasi, kapasitas pelaksana, tata kelola, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Darmi & Mujtahid, (2021)	<i>Exploring Village Funds Management on the Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019</i>	Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dilihat dari kemampuan dasar, manajerial, dan teknis. Kapasitas aparatur masih perlu diperkuat agar pengelolaan Dana Desa lebih optimal.	Penelitian terdahulu menilai kapasitas aparatur desa di beberapa desa di Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi Dana Desa dalam pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor di Desa Padang Pelasan.
2	Safitri et al., (2022)	Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kerano Kuncoro di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	Pelayanan publik desa dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas layanan dan inovasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa.	Penelitian terdahulu membahas pelayanan perpustakaan desa, sedangkan penelitian ini membahas pelayanan publik desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa.
3	Ahmad et al., (2023)	Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara	Peran pemerintah daerah sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator memengaruhi keberhasilan tata kelola fiskal dan kepatuhan masyarakat.	Penelitian terdahulu mengkaji PBB dan tata kelola fiskal daerah, sedangkan penelitian ini mengkaji Dana Desa sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar.
4	Ana Maria et al., (2024)	Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung	Implementasi Dana Desa pada pembangunan fisik dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan muncul pada pemahaman masyarakat dan teknis pelaksanaan.	Sama-sama membahas implementasi Dana Desa bidang infrastruktur, tetapi berbeda lokasi, konteks sosial, jenis kebutuhan dasar, dan fokus penelitian ini pada jalan rabat beton serta sumur bor di Padang Pelasan.

No	Penulis/Tahun	Judul	Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
5	Muhammad Fathrisal Hasbullah et al., (2022)	Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan di Kampung Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau	Pelaksanaan Dana Desa dianalisis melalui dokumen perencanaan, tim kerja, tata kelola kerja, dan partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana jalan.	Penelitian terdahulu menyoroti prasarana jalan di Kampung Sei Bebanir, sedangkan penelitian ini menggabungkan pembangunan jalan lingkungan dan sarana air bersih.
6	Nasution (2024)	<i>Implementation of village fund budget allocation policy in Sukaramai Village, North Panyabungan district</i>	Pelaksanaan Dana Desa dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dukungan pelaksana, dan koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat.	Penelitian terdahulu membahas implementasi Dana Desa secara umum, sedangkan penelitian ini membatasi analisis pada infrastruktur dasar dan manfaatnya bagi kebutuhan masyarakat.

Tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian Dana Desa telah membahas kapasitas aparatur, pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Kajian yang secara khusus menganalisis pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan tiga sumur bor di Desa Padang Pelasan pada konteks kebijakan tahun 2025 belum ditemukan. Penelitian ini menempatkan kebaruan pada lokasi, jenis infrastruktur, periode pelaksanaan, dan penggunaan *Updated CFIR* untuk membaca karakteristik program, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, individu pelaksana, serta proses implementasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan pilihan dan tindakan pemerintah untuk menangani masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Armaiin et al., (2024) memandang kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang

menghubungkan tujuan pemerintah, instrumen kebijakan, sumber daya, aktor pelaksana, dan kelompok sasaran. Pengertian tersebut menempatkan kebijakan publik sebagai proses yang berlangsung dari penetapan masalah sampai penilaian hasil, bukan sebagai dokumen atau peraturan semata.

Kebijakan publik memiliki beberapa unsur pokok. Pemerintah menetapkan masalah publik yang perlu ditangani, merumuskan tujuan, memilih instrumen, menyediakan sumber daya, menentukan pelaksana, menetapkan kelompok sasaran, dan membangun mekanisme pertanggungjawaban. Kejelasan setiap unsur memengaruhi kemampuan pelaksana untuk mengubah keputusan formal menjadi tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Proses kebijakan publik mencakup penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap berhubungan dengan tahap lainnya. Rumusan kebijakan yang baik dapat mengalami kegagalan apabila pelaksana tidak memiliki kapasitas, sumber daya, dukungan, atau prosedur yang memadai. Hasil implementasi juga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki perencanaan dan desain kebijakan pada periode berikutnya.

Dana Desa dapat dipahami sebagai kebijakan publik karena pemerintah menetapkan dasar hukum, sumber anggaran, tujuan penggunaan, mekanisme penyaluran, aktor pelaksana, serta kewajiban pelaporan. Pemerintah desa menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam RKP Desa, APBDes, dan kegiatan pembangunan yang dipilih melalui proses musyawarah. Posisi tersebut menjadikan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor sebagai hasil dari

pilihan kebijakan yang harus dianalisis dari sisi tujuan, proses, aktor, konteks, dan manfaat.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang mengubah keputusan pemerintah menjadi program, tindakan, pelayanan, dan hasil yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Hill dan Hupe menjelaskan dalam Fullerton, (2025) implementasi sebagai bagian dari operational governance yang mempertemukan tujuan kebijakan dengan tindakan aktor pelaksana dalam kondisi nyata. Keberhasilan implementasi bergantung pada hubungan antara desain kebijakan, organisasi, sumber daya, pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan.

Armaijn et al., (2024) menempatkan implementasi sebagai proses penggunaan instrumen kebijakan, anggaran, prosedur, dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hambatan implementasi dapat muncul ketika tujuan tidak jelas, instrumen tidak sesuai, koordinasi lemah, sumber daya terbatas, atau kondisi lokal berbeda dari asumsi kebijakan. Analisis implementasi perlu menilai tindakan pelaksana sekaligus konteks yang membentuk tindakan tersebut.

Chapman et al., (2026) menegaskan pentingnya identifikasi faktor pendukung dan penghambat, kesiapan organisasi, karakteristik program, serta proses pelaksanaan dalam kajian implementasi. Perspektif tersebut sesuai dengan pembangunan desa karena satu program dapat menghasilkan hasil yang berbeda pada organisasi dan lingkungan sosial yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan *Updated Consolidated Framework for Implementation Research* atau *Updated CFIR* yang dikembangkan oleh Damschroder et al., (2022) *Updated CFIR* merupakan kerangka determinan implementasi yang membantu peneliti mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat penerapan program. Kerangka ini tidak digunakan sebagai model kausal yang menghasilkan skor keberhasilan. Penelitian kualitatif ini menggunakan domain CFIR sebagai arah pengumpulan data, kategori awal pengodean, dan dasar penafsiran temuan.

Pemilihan *Updated CFIR* didasarkan pada kesesuaian analitis dengan objek penelitian. Model Edward III memusatkan perhatian pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga berguna untuk menilai aspek administratif pelaksana. *Updated CFIR* memberikan cakupan yang lebih luas karena memisahkan karakteristik program, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, karakteristik individu, dan proses implementasi. Pembangunan infrastruktur Dana Desa membutuhkan analisis terhadap kebutuhan masyarakat, risiko banjir, ketentuan pemerintah, karakteristik kegiatan fisik, kapasitas Pemerintah Desa, peran BPD dan masyarakat, serta tahapan pelaksanaan dari musyawarah sampai evaluasi. Cakupan tersebut membuat *Updated CFIR* lebih relevan untuk penelitian ini.

Penggunaan *Updated CFIR* juga memungkinkan peneliti melihat interaksi antarlevel. Karakteristik program dapat memengaruhi kesiapan organisasi. Kebutuhan masyarakat dan ketentuan eksternal dapat memengaruhi pilihan kegiatan. Pengetahuan dan komitmen pelaksana dapat memengaruhi kualitas

pelaksanaan. Proses perencanaan, keterlibatan, pengawasan, dan evaluasi dapat memperkuat atau melemahkan manfaat program. Hubungan tersebut sesuai dengan sifat implementasi Dana Desa yang berlangsung melalui banyak aktor dan tahapan.

1. *Innovation* (Karakteristik Program)

Domain *innovation* menjelaskan karakteristik kebijakan, program, atau kegiatan yang diterapkan. Damschroder et al., (2022) mengarahkan perhatian pada asal program, bukti manfaat, keunggulan relatif, kemampuan beradaptasi, kemudahan uji coba, kompleksitas, desain, dan biaya. Penelitian ini memaknai *innovation* sebagai program pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan tiga sumur bor yang dibiayai Dana Desa tahun 2025.

Analisis karakteristik program mencakup kejelasan tujuan, dasar pemilihan kegiatan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, manfaat yang diharapkan, tingkat kesulitan teknis, kecukupan biaya, dan kemampuan penyesuaian terhadap kondisi lapangan. Program yang jelas, layak, dan sesuai kebutuhan memiliki peluang lebih besar untuk diterima serta dilaksanakan secara konsisten.

2. *Outer setting* (Lingkungan Eksternal)

Domain *outer setting* menjelaskan kondisi di luar organisasi pelaksana yang memengaruhi implementasi. Unsur tersebut mencakup kebutuhan masyarakat, kondisi sosial dan lingkungan, kebijakan pemerintah, dukungan pihak luar, serta hubungan dengan organisasi lain. Penelitian ini menempatkan risiko banjir, kebutuhan akses jalan, kebutuhan air bersih, dukungan masyarakat, regulasi Dana

Desa, dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten sebagai bagian dari lingkungan eksternal.

Analisis lingkungan eksternal menilai kemampuan pemerintah desa mengenali kebutuhan warga dan menyesuaikan program dengan kondisi nyata. Dukungan masyarakat, partisipasi warga, dan kesesuaian program dengan ketentuan pemerintah dapat memperkuat implementasi. Ketidaksesuaian prioritas, rendahnya keterlibatan warga, atau lemahnya koordinasi eksternal dapat menjadi hambatan.

3. *Inner setting* (Kondisi Internal Organisasi)

Domain *inner setting* menjelaskan kondisi internal Pemerintah Desa Padang Pelasan sebagai organisasi pelaksana. Unsur tersebut mencakup struktur kerja, pola komunikasi, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, akses informasi, kesiapan, dan dukungan pimpinan. Penelitian ini menilai kapasitas kepala desa, perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dokumen perencanaan, anggaran, sarana pendukung, pembagian tugas, serta koordinasi internal.

Kondisi internal organisasi menentukan kemampuan pemerintah desa melaksanakan program sesuai rencana. Struktur kerja yang jelas, sumber daya yang cukup, komunikasi internal yang terbuka, dan kesiapan dokumen dapat memperlancar kegiatan. Keterbatasan kompetensi, keterlambatan administrasi, pembagian tugas yang tidak jelas, atau lemahnya pengawasan internal dapat menghambat pelaksanaan.

4. *Individuals* (Karakteristik Individu)

Domain individuals menjelaskan peran dan karakteristik orang yang terlibat dalam implementasi. Unsur tersebut mencakup pengetahuan, kemampuan, kesempatan, motivasi, keyakinan, komitmen, dan tanggung jawab. Penelitian ini menilai kepala desa, perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat sesuai dengan peran masing-masing.

Analisis individu tidak hanya menilai sikap positif atau negatif. Penelitian juga menilai pemahaman terhadap tujuan program, kemampuan menjalankan tugas, integritas, kesediaan berkoordinasi, serta tanggung jawab terhadap kualitas hasil. Kemampuan dan komitmen aktor dapat memperkuat pelaksanaan, sedangkan ketidakjelasan peran atau rendahnya kompetensi dapat menghasilkan penyimpangan dari rencana.

5. *Implementation process* (Proses Implementasi)

Domain *implementation process* menjelaskan rangkaian tindakan yang menggerakkan program dari rencana menjadi kegiatan nyata. Damschroder dkk. (2022) memberikan perhatian pada perencanaan, pelibatan pihak terkait, pelaksanaan, serta refleksi dan evaluasi. Penelitian ini menilai proses musyawarah desa, penyusunan perencanaan dan anggaran, penetapan pelaksana, pelaksanaan teknis, koordinasi, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Proses implementasi yang tertib membutuhkan jadwal, pembagian peran, mekanisme komunikasi, pengawasan mutu, dan ruang umpan balik masyarakat. Pemerintah desa perlu membandingkan hasil fisik dengan rencana, menilai manfaat, mengidentifikasi kendala, dan menyiapkan pemeliharaan. Proses refleksi

tersebut memungkinkan pemerintah desa memperbaiki program pada periode berikutnya.

Lima domain *Updated CFIR* digunakan secara terpadu dalam penelitian ini. Domain karakteristik program menjelaskan sifat kegiatan jalan dan sumur bor. Domain lingkungan eksternal menjelaskan kebutuhan warga dan ketentuan pemerintah. Domain kondisi internal organisasi menjelaskan kapasitas Pemerintah Desa. Domain individu menjelaskan peran dan kemampuan aktor. Domain proses implementasi menjelaskan tahapan pelaksanaan serta evaluasi. Integrasi lima domain tersebut membantu penelitian menghasilkan penjelasan yang kontekstual mengenai faktor pendukung, hambatan, dan manfaat program.

2.2.3. Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa (Republik Indonesia, 2024). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

Dana Desa dapat dipahami sebagai instrumen desentralisasi fiskal pada tingkat desa. Pemerintah pusat menyediakan sumber pembiayaan, sedangkan pemerintah desa menentukan kegiatan berdasarkan kewenangan, data, dan kebutuhan masyarakat. Hubungan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk

menetapkan prioritas lokal, tetapi tetap mewajibkan kepatuhan terhadap ketentuan nasional dan daerah.

Pengelolaan Dana Desa berlangsung melalui siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran sebagai prinsip pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus menghubungkan hasil musyawarah dengan RKP Desa dan APBDes, melaksanakan kegiatan sesuai dokumen, serta menyediakan informasi yang dapat diperiksa oleh masyarakat dan lembaga pengawas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengalokasian, penyaluran, dan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025. Pemerintah desa perlu menyesuaikan fokus nasional dengan kewenangan dan kebutuhan lokal. Program infrastruktur dapat dibiayai apabila memiliki dasar kebutuhan, masuk dalam perencanaan desa, mendapat alokasi dalam APBDes, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Penelitian ini mendefinisikan Dana Desa secara operasional sebagai sumber pembiayaan pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan tiga sumur bor di Desa Padang Pelasan pada tahun anggaran 2025. Analisis tidak berhenti pada besaran anggaran. Penelitian menilai cara pemerintah desa menetapkan kegiatan, mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat, melaksanakan pekerjaan, mengawasi hasil, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

2.2.4. Konsep Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa

Infrastruktur dasar desa merupakan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan publik, mobilitas, kesehatan lingkungan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Bentuknya dapat berupa jalan lingkungan, jembatan kecil, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ekonomi sesuai dengan kewenangan desa. Sifat dasar suatu infrastruktur ditentukan oleh hubungannya dengan kebutuhan penting masyarakat dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari.

Pembangunan infrastruktur mencakup rangkaian kegiatan sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan desain, penganggaran, pelaksanaan konstruksi, pengawasan mutu, pemanfaatan, sampai pemeliharaan. Hasil pembangunan tidak cukup dinilai dari volume pekerjaan atau serapan anggaran. Penilaian juga perlu mencakup fungsi bangunan, keamanan, aksesibilitas, pemerataan penerima manfaat, kualitas teknis, dan keberlanjutan pemeliharaan.

Jalan lingkungan berfungsi menghubungkan permukiman dengan fasilitas pelayanan, lahan usaha, sekolah, pusat kesehatan, dan jaringan jalan yang lebih luas. Kondisi jalan memengaruhi waktu tempuh, biaya mobilitas, keselamatan, dan kelancaran kegiatan sosial ekonomi. Pembangunan rabat beton di wilayah permukiman baru dapat meningkatkan akses warga apabila lokasi, ukuran, mutu, dan pemeliharaannya sesuai dengan kebutuhan.

Sumur bor berfungsi menyediakan sumber air yang lebih terlindungi daripada sumur gali terbuka, terutama pada wilayah yang menghadapi risiko genangan. Manfaat sarana air bersih bergantung pada kualitas air, kapasitas

sumber, kemudahan akses, distribusi, pengelolaan, dan pemeliharaan. Pembangunan tiga titik sumur bor perlu dinilai dari kesesuaian lokasi, penerima manfaat, fungsi sarana, dan kemampuan masyarakat menjaga keberlanjutannya.

2.2.5. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa merupakan pola pengaturan kewenangan, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, pengawasan, dan pertanggungjawaban pada tingkat desa. Tata kelola melibatkan kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

Prinsip tata kelola yang baik mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, kepastian hukum, dan keadilan. Anggela et al., (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance memperkuat kualitas pelayanan publik. Penerapan prinsip tersebut pada tingkat desa terlihat dari akses masyarakat terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan aspirasi, kejelasan keputusan, penggunaan anggaran yang dapat diperiksa, dan tindak lanjut terhadap keluhan.

Tata kelola pembangunan desa berlangsung melalui musyawarah, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, penetapan APBDes, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 menempatkan pembangunan desa sebagai proses yang partisipatif dan berbasis

data. Setiap tahapan perlu menghasilkan dokumen, keputusan, dan tanggung jawab yang jelas.

Tata kelola Dana Desa yang baik dapat mengurangi risiko salah sasaran, kualitas pekerjaan yang rendah, tertutup informasi, dan lemahnya pemeliharaan. Pemerintah desa perlu membagi tugas secara jelas, menyediakan informasi anggaran, melibatkan masyarakat, mengawasi mutu pekerjaan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi. BPD dan masyarakat berperan dalam pengawasan serta penyampaian aspirasi, sedangkan pemerintah kecamatan dan kabupaten memberikan pembinaan sesuai kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan konsep tata kelola pemerintahan desa untuk membaca hubungan antaraktor dan kualitas proses pengelolaan program. Konsep tersebut melengkapi *Updated CFIR* karena tata kelola menjelaskan prinsip normatif yang seharusnya hadir, sedangkan CFIR membantu mengidentifikasi kondisi yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Analisis difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pembagian peran, koordinasi, pengawasan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3. Kerangka Berfikir

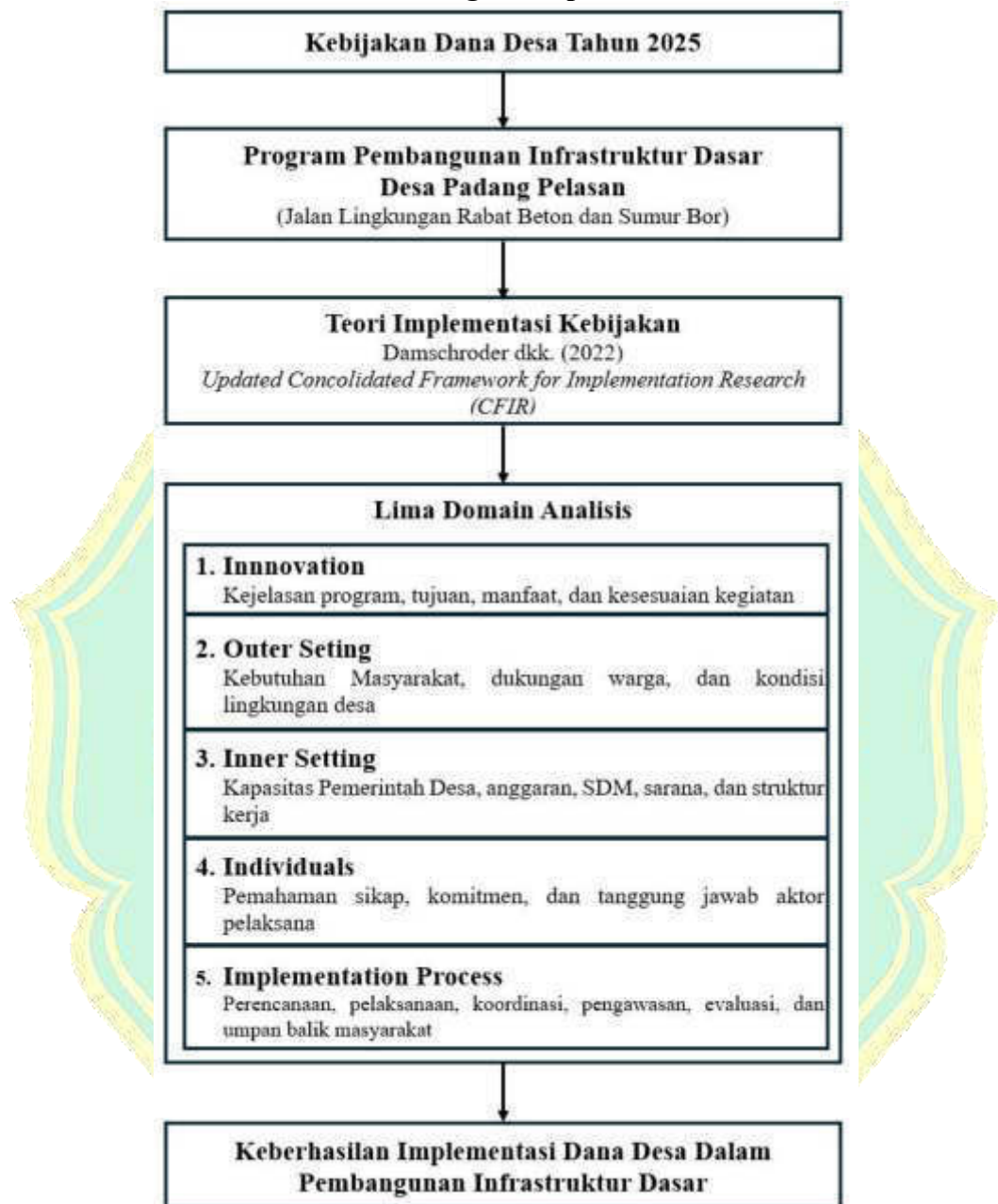
Kerangka berpikir penelitian menghubungkan kebijakan Dana Desa, program pembangunan infrastruktur dasar, determinan implementasi, tata kelola pemerintahan desa, dan manfaat program. Dana Desa tahun 2025 menjadi sumber pembiayaan pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan tiga sumur bor di Desa Padang Pelasan.

Updated CFIR dari Damschroder dkk. (2022) menjadi kerangka analisis implementasi. Lima domain yang digunakan meliputi *innovation*, *outer setting*, *inner setting*, *individuals*, dan *implementation process*. Konsep tata kelola pemerintahan desa melengkapi analisis melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pembagian peran, koordinasi, dan pengawasan.

Alur berpikir penelitian dimulai dari kebijakan Dana Desa tahun 2025, dilanjutkan dengan penetapan program pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor, lalu dianalisis melalui lima domain *Updated CFIR*. Analisis juga memperhatikan prinsip tata kelola untuk menjelaskan kualitas hubungan antaraktor dan pertanggungjawaban program.

Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran mengenai faktor pendukung, faktor penghambat, proses implementasi, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat. Penelitian tidak hanya menilai penyelesaian fisik, tetapi juga menilai kesesuaian program, kapasitas organisasi, peran pelaksana, keterlibatan masyarakat, pengawasan, evaluasi, dan keberlanjutan pemeliharaan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



(Sumber : Penulis 2025)